



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu diatur pembayaran transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam kaitan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Instruksi Presiden dimaksud, transaksi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan percepatan implementasi transaksi non tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Transaksi non Tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Teknis Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
12. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbitan yang bersangkutan.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

16. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pembayaran transaksi secara non tunai dimaksud untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendorong pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, menghemat biaya, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan daerah dan transaksi pengeluaran belanja daerah serta transaksi pembiayaan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III JENIS TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian kesatu Transaksi Penerimaan

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran Penerimaan Daerah yang bersumber dari APBD wajib menggunakan sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Setiap penerimaan APBD oleh Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu/Bendahara BLUD wajib dilakukan transaksi secara non tunai.
- (3) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Bagian Kedua Transaksi Pengeluaran

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran Pengeluaran Daerah yang bersumber dari APBD wajib menggunakan sistem transaksi Non Tunai.

(2) Pembayaran Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Belanja Daerah terdiri dari atas :
 1. Belanja Tidak Langsung, meliputi :
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Bunga;
 - c) Belanja Subsidi;
 - d) Belanja Hibah;
 - e) Belanja Bantuan Sosial;
 - f) Belanja Bagi Hasil;
 - g) Belanja Bantuan Keuangan; dan
 - h) Belanja tidak terduga.
 2. Belanja Langsung terdiri dari :
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang/Jasa; dan
 - c) Belanja Modal.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 6

- (1) Ketentuan pembayaran dengan menggunakan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 dapat dikecualikan untuk jenis pembayaran Belanja Daerah sebagai berikut :
 - a. Pembayaran honorarium atau uang saku kepada masyarakat dalam rangka seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
 - b. Pembayaran belanja uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
 - c. Pembayaran insentif kepada masyarakat sebagai petugas kader kemasyarakatan;
 - d. Pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/ atau perorangan) di luar pemerintah Daerah;
 - e. pembayaran belanja bantuan kepada masyarakat;
 - f. belanja pengadaan barang/jasa untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;
 - g. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan diluar daerah;
 - h. pembayaran listrik, telepon, internet dan air;
 - i. pembayaran belanja pada wilayah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan/atau belum tersedianya sistem perbankan yang memadai;
 - j. pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak untuk operasional pelayanan rumah singgah;
 - k. pembayaran belanja Barang/Jasa selain ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf j dengan nominal paling tinggi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - l. Untuk penerimaan pendapatan dengan nominal kurang dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan pembuatan dan penyimpanan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap institusi, lembaga, badan hukum dan/atau perorangan yang melakukan pembayaran transaksi belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki rekening di bank sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 8

- (1) Transaksi Penerimaan Pendapatan Non Tunai dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Penyetoran langsung pendapatan daerah ke bank persepsi pengelola RKUD dan/atau bank persepsi sebagai bank operasional.
 - b. Penyetoran dengan melalui e-channel yang disediakan bank persepsi pengelola RKUD dan/atau bank persepsi sebagai bank operasinal.
- (2) Transaksi Penerimaan Pendapatan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti Transaksi Penerimaan Pendapatan Non Tunai dari bank berupa nota kredit sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan,
- (4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, wajib menatausahakan dan penyimpanan bukti dokumen penerimaan dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 9

- (1) Transaksi Pembayaran Non Tunai dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pemindahbukuan dari rekening giro RKUD ke rekening giro bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke rekening penerima dengan menggunakan SP2D dari BUD dan /atau Kuasa BUD.
 - b. Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK)
- (2) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Bukti pemindahbukuan untuk bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu berupa nota debit sebagai validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh bank persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
 - b. Bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (sms banking) dari bank persepsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menatausahakan dan penyimpanan bukti dokumen pengeluaran dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pemindahbukuan menggunakan Cash Management System (CMS), bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan sistem Pembayaran Non Tunai;
 - b. Penyusunan perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi; dan
 - c. Pengarahan dalam penempatan sistem Pembayaran Non Tunai.

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI TANA TORAJA

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR : 25